


SKRIPSI

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH NARAPIDANA PASCA
ASIMILASI DAN INTEGRASI PADA MASA PANDEMI COVID-19**



Oleh:

WARDAH QURNI NABILAH

NIM. 0317111133018

FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH NARAPIDANA PASCA
ASIMILASI DAN INTEGRASI PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan ntuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai
gelar Sarjana hukum**

<p>DOSEN PEMBIMBING,</p>  <p><u>Dr.BAMBANG SUHERYADI, S.H.,M.HUM</u> NIP. 196809281997021001</p>	<p>PENYUSUN,</p>  <p><u>WARDAH QURNI NABILAH</u> NIM.031711133018</p>
---	--


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 21 Januari 2021

Tim Penguji Skripsi:


Ketua : Dr.Maradona,S.H.,LL.M.




Anggota : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.HUM



2. Amira Paripurna, S.H.,LL.M.



3. Dr.Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.HUM



4. Dr.Sarwirini, S.H.,M.S.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardah Qurni Nabilah

NIM : 031711133018

Bidang Studi : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Pasca Asimilasi
Dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 29 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Wardah Qurni Nabilah
NIM.031711133018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Pasca Asimilasi Dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu,

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menjalani perkuliahan dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Bapak Maradona, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Dr.Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan pengarahan selama proses perkuliahan dan selama proses penulisan skripsi dengan sabar dan penuh tanggung jawab sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
3. Bapak Dr.Maradona, S.H., M.H., Ibu Dr. Astutik, S.H.,M.H. dan Bapak Dr.Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum selaku dosen penguji pada ujian proposal skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020
4. Bapak Dr.Maradona, S.H., M.H, Bapak Dr.Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum., Ibu Amira Paripurna, S.H.,LL.M, Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum, dan Ibu Dr. Sarwirini, S.H.,M.S selaku dosen penguji skripsi yang dilaksanakan pada 21 Januari 2021.

5. Seluruh Dosen, Pegawai/Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepada Bapak dan Ibu penulis yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, dukungan dan segalanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu;
7. Kepada Agatha Geraldine, Hannah Tiara Delia dan kepada teman-teman dekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata – Back to Village ke-61 Universitas Airlangga di Desa Sedayulawas, Lamongan yang telah membantu dan menghibur penulis selama KKN
9. Teman-teman seangkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
10. Ade Yudhistira yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan dalam proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan penulis memohon maaf apabila di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian berikutnya.